



BUPATI KLATEN  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN  
NOMOR 1 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan reklame di daerah, maka perlu pengaturan penyelenggaraan reklame dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, letak usaha, ketertiban umum, etika, estetika, dan budaya daerah;
- b. bahwa kebutuhan reklame sebagai media informasi dan promosi terhadap suatu barang/jasa di Kabupaten Klaten semakin meningkat;
- c. bahwa dibutuhkan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dan para pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan reklame yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, untuk memberikan arah dan kepastian hukum di Kabupaten Klaten;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Reklame;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten

Klaten Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan  
Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 149);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLATEN

Dan

BUPATI KLATEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN  
REKLAME.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Klaten.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten.
6. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah yang berwenang dalam bidang Penyelenggaraan Reklame dan Mendapat pendelegasian wewenang dari Bupati.
7. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau Badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
8. Penyelenggaraan Reklame adalah kegiatan atau aktifitas yang berhubungan dengan reklame.

9. Penyelenggara reklame adalah orang atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri dan/atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
10. Izin Penyelenggaraan Reklame yang selanjutnya disebut izin adalah perizinan yang diberikan Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi izin kepada penyelenggaraan reklame untuk atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya sesuai dengan administrasi dan persyaratan teknis yang berlaku.
11. Titik Reklame adalah tempat bidang Reklame didirikan atau ditempatkan.
12. Panggung Reklame adalah sarana atau tempat pemasangan satu atau beberapa bidang reklame yang diatur secara terpadu dengan baik dalam suatu komposisi yang estetis, baik dari segi kepentingan penyelenggara, masyarakat yang melihat maupun keserasiannya dengan pemanfaatan ruang kota beserta lingkungan sekitarnya.
13. Tempat Pemasangan Reklame adalah setiap ruang baik dalam bentuk benda bergerak atau benda tidak bergerak yang dimiliki dan atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah atau swasta dan dipergunakan sebagai tempat pemasangan reklame.
14. Ruang Milik Jalan adalah daerah yang digunakan sebagai media sirkulasi, parkir on street, media untuk drainase, dan kegiatan pejalan kaki (trotoar) dengan batasan sampai dengan batas persil atau pagar rumah kanan-kiri jalan.
15. Bahu jalan atau berm adalah batas antara perkerasan jalan dengan saluran dan/atau pagar halaman.
16. Tinggi Reklame adalah jarak antara ambang paling bawah bidang Reklame dan permukaan tanah rata-rata atau bidang atap datar/plat beton dan sejenisnya yang memenuhi kelayakan konstruksi tempat kedudukan peletakan konstruksi Reklame.
17. Reklame papan atau billboard adalah Reklame yang terbuat dari papan kayu, colibrite, vynil, termasuk seng atau bahan lain yang sejenis.
18. Reklame Megatron, Videotron adalah Reklame yang menggunakan layar monitor berupa program Reklame atau iklan bersinar dengan gambar dan/atau tulisan berwarna yang dapat diubah-ubah,

terprogram, dan difungsikan dengan tenaga listrik, termasuk didalamnya neonbox atau sejenisnya.

19. Reklame kain adalah Reklame yang tujuan materinya jangka pendek atau mempromosikan suatu even atau kegiatan yang bersifat insidental dengan menggunakan bahan kain, termasuk plastik atau sejenisnya, termasuk didalamnya adalah spanduk, umbul-umbul, rangkaian bendera, tenda, krey, banner, giant banner, dan standing banner.
20. Reklame Melekat (sticker) adalah Reklame yang berbentuk lembaran yang disebar dengan cara ditempelkan, dilekatkan, dan/atau dipasang pada suatu benda.
21. Reklame Selebaran adalah Reklame yang berbentuk lembaran, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, dan/atau digantungkan pada suatu benda lain.
22. Reklame Berjalan adalah Reklame yang ditempatkan pada kendaraan atau benda yang dapat bergerak, yang diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan atau dengan cara dibawa/didorong/ditarik oleh orang, termasuk didalamnya pada gerobak/robong, kendaraan baik bermotor atau tidak.
23. Reklame Udara adalah Reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan balon, gas, laser, pesawat, atau alat lain yang sejenis.
24. Reklame Apung adalah Reklame insidental yang diselenggarakan di permukaan air atau di atas permukaan air.
25. Reklame Suara adalah Reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantara alat.
26. Reklame Slide atau Reklame Film adalah Reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise berupa kaca atau film, atau bahan bahan lain yang diproyeksikan dan/atau diperagakan pada layar atau benda lain atau dipancarkan dan/atau diperagakan melalui pesawat televisi.
27. Reklame Peragaan adalah Reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.
28. Ketinggian Reklame adalah jarak tegak lurus imajiner antara ambang paling bawah bidang Reklame dengan permukaan tanah dimana

Reklame tersebut berdiri.

29. Tinggi Bidang Reklame adalah ukuran vertikal media/papan Reklame.
30. Lebar Bidang Reklame adalah ukuran horisontal media/papan Reklame.
31. Bidang Reklame adalah bidang yang dimanfaatkan untuk Reklame yang didapat dari perkalian antara tinggi dengan lebar bidang Reklame.
32. Kawasan kendali ketat adalah kawasan untuk penyelenggaraan Reklame yang titik lokasi dan ukuran bidang Reklamennya dikendalikan dengan batasan jumlah titik lokasi, bentuk, maupun ukurannya.
33. Jaminan Pembongkaran adalah sejumlah uang yang disetorkan ke rekening penampungan jaminan biaya pembongkaran melalui Bank yang ditunjuk sebagai jaminan jika penyelenggara Reklame tidak melakukan pembongkaran Reklame setelah izin berakhir.
34. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
35. Penyidikan Tindak Pidana adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
36. Penyidik adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil Tertentu yang diberi wewenang dan kewajiban untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana.
37. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Pengaturan Penyelenggaraan Reklame dimaksudkan sebagai pedoman untuk memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah, masyarakat dan penyelenggara reklame dalam penyelenggaraan reklame di Daerah.
- (2) Pengaturan Penyelenggaraan Reklame di Daerah bertujuan :

- a. memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat;
- b. menjaga norma agama dan kesusilaan;
- c. meningkatkan pemantauan aset daerah untuk kepentingan masyarakat;
- d. menciptakan keharmonisan dalam penyelenggaraan reklame dengan tata nilai dan budaya masyarakat; dan
- e. meningkatkan pemanfaatan dan pendapatan asli daerah.

### BAB III

#### PERENCANAAN DAN PENATAAN REKLAME

##### Bagian Kesatu

##### Perencanaan Penempatan Reklame

##### Pasal 3

- (1) Setiap perencanaan penempatan reklame harus memperhatikan estetika, keselamatan, keserasian bangunan dan lingkungan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.
- (2) Perencanaan penempatan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan pada :
  - a. sarana dan prasarana kota; dan/atau
  - b. diluar sarana dan prasarana kota, meliputi tanah dan/atau bangunan, baik milik pemerintah, swasta, maupun milik pribadi.

##### Pasal 4

Penempatan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b ditentukan berdasarkan izin dari pihak yang berwenang.

##### Bagian Kedua

##### Penataan Reklame

##### Pasal 5

Penataan reklame diatur berdasarkan :

- a. jenis;
- b. tempat;
- c. ukuran;
- d. konstruksi; dan/atau
- e. kawasan.

## Paragraf 1

### Penataan Reklame Menurut Jenis

#### Pasal 6

Jenis reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi :

- a. reklame papan/billboard/videotron/megatron dan sejenisnya;
- b. reklame kain;
- c. reklame melekat, stiker;
- d. reklame selebaran;
- e. reklame berjalan, termasuk kendaraan;
- f. reklame udara;
- g. reklame apung;
- h. reklame suara;
- i. reklame film/slide;
- j. reklame peragaan; dan

## Paragraf 2

### Penataan Reklame Menurut Tempat

#### Pasal 7

Penataan reklame menurut tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri dari :

- a. pada sarana dan prasarana kota, meliputi :
  1. trotoar/bahu jalan;
  2. media jalan;
  3. halte bus;
  4. jembatan penyeberangan orang (JPO);
  5. pos jaga polisi/pos pengawasan;
  6. jam kota;
  7. telepon umum;
  8. bus surat;
  9. tiang lampu penerangan jalan;
  10. tempat hiburan dan rekreasi;
  11. gelanggang olahraga;
  12. terminal;
  13. pasar;
  14. wc umum; dan
  15. gapura.
- b. diluar sarana dan prasarana kota, meliputi :



1. diatas tanah;dan
2. diatas bangunan.

#### Pasal 8

- (1) Penataan reklame pada sarana dan prasarana kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a ditentukan sebagai berikut :
  - a. pada trotoar/bahu jalan;
  - b. pada media jalan;
  - c. pada halte bus;
  - d. jembatan penyeberangan orang (JPO);
  - e. pos jaga polisi/pos pengawas, wc umum, gapura, jam kota, telepon umum dan bus surat;
  - f. gelanggang olahraga, terminal, pasar dan tempat rekreasi dan hiburan; dan
  - g. tiang lampu penerangan jalan.
- (2) Ketentuan jenis reklame yang dapat dipasang pada trotoar/bahu jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah:
  - a. untuk reklame papan dan reklame kain dengan ketinggian ruang bebas minimal 2,5 m;dan
  - b. untuk jenis reklame papan dan media reklame tidak boleh ditepi terluar bahu jalan.
- (3) Ketentuan jenis reklame yang dapat dipasang pada media jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah reklame dipasang pada jarak minimal 25 m dari alat pemberi isyarat lalu lintas (APILL) dengan jenis reklame sebagai berikut :
  - a. reklame papan untuk jenis billboard dengan ketinggian ruang bebas minimal 5,50 m dan kedalaman pondasi 1,50 m, ukuran media reklame maksimal 50 m<sup>2</sup> dengan jarak 150 m antara titik reklame yang satu dengan yang lain; dan
  - b. reklame papan untuk jenis neon box dengan ukuran maksimal 2 m<sup>2</sup> dipasang dengan jarak minimal 40 m antara titik reklame yang satu dengan yang lain.
- (4) Ketentuan jenis reklame yang dapat dipasang pada halte bus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah reklame pasang dengan konstruksi menempel pada bangunan, ketinggian maksimal 1,5 m dari bagian bangunan dari yang tertinggi dari media reklame dan tidak boleh menjorok ke badan jalan.

- (5) Ketentuan jenis reklame yang dapat dipasang pada jembatan penyeberangan orang (JPO) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah reklame papan dengan ukuran maksimal 50 m<sup>2</sup> dan dapat dipasang pada ketinggian 1,40 m dari lantai dasar jembatan.
- (6) Ketentuan jenis reklame yang dapat dipasang pada pos jaga polisi/pos pengawas, wc umum, gapura, jam kota, telepon umum dan bus surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah reklame papan dengan konstruksi menempel pada bangunan.
- (7) Ketentuan jenis reklame yang dapat dipasang pada gelanggang olahraga, terminal, pasar dan tempat rekreasi dan hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah reklame papan, kain, melekat/stiker, poster, udara, suara, slide atau film dan megatron.
- (8) Ketentuan jenis reklame yang dapat dipasang pada tiang lampu penerangan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g adalah reklame papan jenis neon box dengan ukuran maksimal 2 m<sup>2</sup> dengan bentuk vertikal.
- (9) Penataan reklame di luar sarana dan prasarana kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b ditentukan sebagai berikut :
  - a. jenis reklame yang dapat dipasang adalah reklame papan, kain, udara, slide/film dan suara;
  - b. konstruksi reklame yang dipasang diatas tanah/bangunan milik sendiri, panel (media) reklamnya maksimal 1 (satu) meter melebihi Garis Sempadan Jalan (GJS);
  - c. reklame yang dipasang menempel pada bangunan tidak boleh menghilangkan, mempengaruhi estetika bangunan secara keseluruhan serta tidak boleh memotong garis bangunan;
  - d. reklame yang dipasang di atas bangunan ketinggiannya tidak boleh melebihi batas maksimal ketinggian bangunan yang sudah ditentukan dan media reklame tidak boleh melebihi lebar bangunan dengan konstruksi menempel pada banguna;
  - e. reklame papan yang dipasang di atas tanah/halaman di lingkungan perumahan, perkantoran dan perdagangan ketinggian ruang bebas minimal 5,50 m, kedalaman pondasi minimal 1,50 m dengan ukuran maksimal 50 m<sup>2</sup> bentuk vertikal;
  - f. reklame papan yang dipasang di atas tanah/lahan selain yang dimaksud pada huruf e, ukuran reklame yang diperbolehkan

maksimal 400 m<sup>2</sup> dengan tetap memperhatikan kondisi dan situasi lingkungan setempat.

### Paragraf 3

#### Penataan Reklame Berdasarkan Ukuran

##### Pasal 9

Penataan reklame berdasarkan ukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi :

- a. reklame kecil dengan ukuran kurang dari 4 m<sup>2</sup>;
- b. reklame sedang dengan ukuran 4 m<sup>2</sup> – 12 m<sup>2</sup>; dan
- c. reklame besar dengan ukuran lebih dari 12 m<sup>2</sup>.

### Paragraf 4

#### Penataan Reklame Berdasarkan Konstruksi

##### Pasal 10

Penataan reklame berdasarkan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d ditetapkan sebagai berikut :

- a. konstruksi yang berdiri sendiri; dan
- b. konstruksi yang menyatu dengan bangunan.

### Paragraf 5

#### Penataan Reklame berdasarkan Kawasan

##### Pasal 11

Penataan reklame berdasarkan kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

## BAB IV

### PENYELENGGARAAN REKLAME

#### Pasal 12

- (1) Penyelenggaraan reklame harus memenuhi persyaratan keindahan, kepribadian, dan budaya bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan norma keagamaan, kesusilaan, ketertiban, keamanan, keselamatan, kesehatan, serta harus sesuai dengan rencana kota.
- (2) Persyaratan dan pendaftaran perusahaan jasa periklanan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

### Pasal 13

- (1) Naskah reklame disusun dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar.
- (2) Penyusunan naskah reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
  - a. tidak bersifat menyinggung suku, agama dan ras (SARA);
  - b. tidak bersifat pornografi;
  - c. tidak melanggar etika moral; dan/atau
  - d. tidak melanggar ketertiban umum.

## BAB V

### PERIZINAN REKLAME

#### Pasal 14

- (1) Setiap orang atau Badan Hukum yang menyelenggarakan reklame wajib memiliki Izin Reklame.
- (2) Setiap penyelenggaraan reklame baik dengan struktur berkonstruksi maupun tidak berkonstruksi wajib memperoleh izin dari Bupati dan Instansi Berwenang.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan jangka waktu sebagai berikut :
  - a. reklame kain paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender;
  - b. reklame papan produk jenis baliho paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender; dan
  - c. reklame selain huruf a dan b paling lama 1 (satu) tahun.
- (4) Izin reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan biaya.
- (5) Izin reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan, apabila penyelenggara reklame :
  - a. telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis;
  - b. telah melunasi pajak reklame; dan
  - c. telah membayar retribusi/sewa pemanfaatan/pemakaian di dalam sarana prasarana umum milik Pemerintah Daerah.

## BAB VI

### PERPANJANGAN IZIN REKLAME

#### Pasal 15

- (1) Penyelenggara reklame dapat mengajukan perpanjangan izin reklame

- sebelum berakhirnya masa berlaku izin reklame.
- (2) Pengajuan perpanjangan izin reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sebelum izin reklame berakhir dengan mengajukan izin secara tertulis kepada Bupati.
  - (3) Perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan apabila pemegang izin tetap memenuhi ketentuan persyaratan perizinan yang berlaku.
  - (4) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf a dan b tidak dapat diperpanjang.
  - (5) Perpanjangan izin reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dibatalkan apabila :
    - a. terdapat perubahan kebijakan Pemerintah; atau
    - b. keinginan sendiri dari Penyelenggara Reklame.

#### Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut tentang tatacara, syarat-syarat perizinan dan perpanjangan izin reklame ditetapkan oleh Bupati.

### BAB VII

#### KEWAJIBAN, HAK DAN LARANGAN

#### Pasal 17

- (1) Penyelenggara Reklame berkewajiban :
  - a. memasang plat/label/stiker atau logo Klaten Bersinar yang ditetapkan oleh Bupati dan membubuhkan tulisan masa berlaku pada reklame yang dipasang;
  - b. menjaga dan memelihara sarana reklame agar selalu dalam keadaan baik;
  - c. mengganti kerugian kepada pihak lain dari akibat yang ditimbulkan atas pemasangan reklame;
  - d. membongkar sarana reklame setelah izin berakhir;
  - e. membayar uang jaminan pembongkaran reklame; dan
  - f. mengasuransikan segala resiko kerugian yang mungkin timbul dari penyelenggaraan reklame.
- (2) Uang jaminan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e dikembalikan apabila penyelenggara reklame melaksanakan pembongkaran sendiri.

## Pasal 18

Penyelenggara reklame berhak :

- a. melakukan pemasangan reklame sesuai dengan syarat yang telah ditentukan; dan
- b. menerima pengembalian uang jaminan pembongkaran apabila melakukan pembongkaran sendiri terhadap reklame yang habis masa berlaku dan tidak diperpanjang.

## Pasal 19

Penyelenggara reklame dilarang:

- a. menyelenggarakan reklame tanpa ijin;
- b. menempatkan atau menggunakan lokasi/tempat pemasangan reklame yang tidak sesuai dengan ijin yang dimiliki;
- c. menggunakan ukuran dan bahan reklame yang tidak sesuai dengan ijin yang dimiliki;
- d. memasang reklame di taman kota, batang, ranting pohon, rambu lalu lintas, tiang listrik atau tiang telepon, gapura, monumen, jembatan, tugu, gedung kantor Pemerintah, lingkungan pendidikan, museum, tempat ibadah dan pusat Pemerintah;
- e. merusak kelestarian lingkungan tempat pemasangan; dan
- f. memasang reklame yang tidak memenuhi standar reklame.

## BAB VIII

### JAMINAN PEMBONGKARAN REKLAME

## Pasal 20

- (1) Setiap penyelenggaraan reklame di Daerah dikenakan uang jaminan pembongkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf e yang besarnya ditetapkan 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah pajak yang dibayar untuk reklame.
- (2) Uang jaminan pembongkaran reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan uang titipan dari penyelenggara reklame yang dapat diminta kembali.
- (3) Pelaksanaan pembayaran uang jaminan pembongkaran reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Instansi Berwenang yang diatur lebih lanjut oleh Bupati.

## Pasal 21

- (1) Uang jaminan pembongkaran reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dapat diminta kembali setelah :
  - a. reklame yang dipasang habis berlaku izin pemasangan reklame dan tidak diperpanjang lagi atau tidak diizinkan untuk tidak diperpanjang lagi;
  - b. pembongkaran reklame yang telah habis masa berlakunya sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan oleh pemilik reklame yang bersangkutan; atau
  - c. batas waktu pembongkaran reklame sebagaimana dimaksud pada huruf b dilaksanakan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah habis masa berlakunya izin pemasangan reklame.
- (2) Uang jaminan pembongkaran reklame tidak dapat dibayarkan kembali apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilampaui walaupun pembongkaran reklame akan dilaksanakan sendiri oleh penyelenggara reklame.
- (3) Apabila dalam waktu 15 (lima belas) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak dipergunakan oleh pemilik reklame untuk melaksanakan pembongkaran, maka pembongkaran reklame akan dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk dan bahan pembongkaran menjadi milik Pemerintah Daerah dengan biaya uang jaminan.
- (4) Tata cara pengelolaan, pertanggungjawaban serta permohonan pengembalian uang jaminan pembongkaran reklame akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

## BAB IX

### PENGENDALIAN REKLAME

## Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian reklame diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB X

### PENGAWASAN

## Pasal 23

Bupati melalui pejabat yang ditunjuk melaksanakan pengawasan penyelenggaraan reklame.

BAB XI  
SANKSI ADMINISTRASI  
Bagian Kesatu  
Pencabutan Izin Pemasangan Reklame  
Pasal 24

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan pencabutan izin pemasangan reklame apabila :
- a. tidak melunasi sewa lahan;
  - b. tidak menempelkan plat atau label atau tanda lain yang ditetapkan Bupati;
  - c. melalaikan kewajiban memelihara sarana yang dipergunakan untuk pemasangan reklame;
  - d. tidak membayar reklame;
  - e. merubah naskah, ukuran, bentuk, jenis dan titik lokasi penempatan reklame;
  - f. memindahtangankan izin kepada pihak lain;
  - g. merubah konstruksi reklame yang tertuang dalam IMB;
  - h. belum mengasuransikan reklame;
  - i. belum menyerahkan uang jaminan pembongkaran;
  - j. reklame yang bersangkutan ternyata kemudain tidak sesuai/bertentangan dengan hal-hal yang disebutkan dalam izin reklame;
  - k. pemegang izin tidak melakukan perawatan/pemeliharaan atas reklame yang dipasang sehingga mengganggu kebersihan dan keindahan.
- (2) Uang jaminan pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i diperuntukkan bagi reklame yang berukuran besar dan hasil pembongkaran serta penurunan reklame menjadi milik Pemerintah Daerah.

Pasal 25

Pencabutan izin pemasangan reklame sebagaimana dimaksud pasal 23 ayat (1) dilakukan melalui proses peringatan secara tertulis sebanyak 3 kali berturut-turut, dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) minggu.



Bagian Kedua  
Pembongkaran Reklame  
Pasal 26

- (1) Pembongkaran reklame dan/atau bangunan reklame dilakukan dalam hal :
  - a. pendirian reklame dilakukan tanpa izin;
  - b. izin reklame telah dicabut; atau
  - c. izin reklame telah berakhir.
- (2) Pembongkaran reklame dan/atau bangunan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh penyelenggara reklame atau Pemerintah Daerah.

Pasal 27

- (1) Reklame dan/atau bangunan yang tidak dibongkar oleh penyelenggara reklame menjadi milik Pemerintah Kabupaten;
- (2) Tata cara pelaksanaan pembongkaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (1) akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Bagian Ketiga

Penolakan dan Pembatalan/Pencabutan Izin

Pasal 28

- (1) Penolakan terhadap permohonan izin reklame dilakukan apabila :
  - a. tidak memenuhi ketentuan penataan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
  - b. bentuk, bahan, tempat pemasangan, tulisan, naskah dan perlengkapan yang digunakan dapat menimbulkan gangguan ketertiban umum, keamanan, kesusilaan, keagamaan, kesehatan dan keindahan lingkungan.
- (2) Penolakan permohonan izin reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penyebutan alasan penolakan.

Pasal 29

- (1) Izin reklame dapat dibatalkan apabila waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak izin reklame ditandatangani, pekerjaan pemasangan reklame belum diselesaikan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila sebelum lewat 2 (dua) bulan, pemohon mengajukan permohonan

perpanjangan waktu paling lama 1 (satu) bulan.

## BAB XII

### PENYIDIKAN

#### Pasal 30

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
  - c. menerima keterangan dan bahan bukti dari orang-orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
  - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagai dimaksud pada huruf e;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang bertanggungjawab.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya

kepada Penuntut Umum, melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

### BAB XIII

#### KETENTUAN PIDANA

##### Pasal 31

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), Pasal 14, Pasal 17 dan Pasal 19 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

### BAB XIV

#### KETENTUAN PERALIHAN

##### Pasal 32

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka penyelenggara reklame yang telah memiliki izin sebelum Peraturan Daerah ini berlaku dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, maka :

- a. izin dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhir jangka waktunya; dan
- b. wajib menyesuaikan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini pada saat mengajukan permohonan perpanjangan izin.

### BAB XV

#### KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 33

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2007 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2009 Nomor 4) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Klaten.

Ditetapkan di Klaten  
pada tanggal 24 Februari 2022

BUPATI KLATEN,

Cap

ttd

SRI MULYANI

Diundangkan di Klaten  
pada tanggal 24 Februari 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,

Cap

ttd

JAJANG PRIHONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2022 NOMOR 1  
NOREGPERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN, PROVINSI JAWA  
TENGAH :(1-24/2022)

Mengesahkan  
Salinan Sesuai dengan Aslinya  
a.n SEKRETARIS DAERAH  
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN  
KESEJAHTERAAN RAKYAT  
u.b  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
Cap  
ttd  
Sri Rahayu, SH, MHum  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19700902 199903 2 001

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN  
NOMOR 1 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN REKLAME

I. UMUM

Reklame berfungsi sebagai salah satu media komunikasi dan pada umumnya digunakan sebagai media dalam memperkenalkan, mempromosikan, menganjurkan atau menarik simpati masyarakat terhadap barang atau jasa. Namun, dalam perkembangannya reklame juga banyak digunakan Pemerintah sebagai media informasi publik. Keberadaan reklame tersebut terus berkembang hingga saat ini. Perkembangan reklame mengikuti kebutuhan masyarakat dan perkembangan teknologi informasi. Pertumbuhan reklame tersebut dapat dilihat dalam berbagai bentuk dan media yang digunakan antara lain spanduk, poster, papan/billboard, baliho maupun videotron.

Pertumbuhan reklame di KabupatenKlaten menunjukkan bahwa reklame sebagai media informasi dan pemasaran suatu barang/jasa memiliki peran penting terutama bagi badan usaha dan instansi pemerintahan. Hal ini akan berdampak pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Pajak Daerah. Namun, di sisi lain Pemerintah KabupatenKlatenmemiliki tanggung jawab untuk melindungi masyarakat terhadap potensi risiko bahaya yang ditimbulkan dari pemasangan reklame pada ruang-ruang publiksehingga penyelenggaraan reklame harus tetap memperhatikan tata ruang, keamanan, letak usaha, ketertiban umum, etika, estetika, dan budaya daerah. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Klaten perlu menetapkan Peraturan Daerah tentangPenyelenggaraanReklame.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

## TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLATEN NOMOR 221

Mengesahkan

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
a.n SEKRETARIS DAERAH  
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN  
KESEJAHTERAAN RAKYAT

u.b

KEPALA BAGIAN HUKUM

Cap

ttd

Sri Rahayu, SH, MHum

Pembina Tingkat I

NIP. 19700902 199903 2 001